

# Kebijakan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual sebagai Wujud Keadilan Restoratif

**Saiful Anwar**

STIT Muhammadiyah Bangil, Jl. Raya Raci KM 9, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia

Email: [saipulanwar090@gmail.com](mailto:saipulanwar090@gmail.com)

## Abstract

*The escalation of sexual violence against children in Indonesia, particularly acts categorized as rape, has reached an alarming stage. Statistical data indicate that incidents of rape occur approximately once every four hours. In responding to crimes of sexual violence against children, two primary approaches are generally adopted. The first approach emphasizes the imposition of severe criminal sanctions on perpetrators. The second approach focuses on the recovery of child victims through restitution mechanisms. Developments in criminal law demonstrate that legal reform has the potential to influence social change by ensuring compensation or restitution for child victims of criminal acts. This research aims to examine the implementation of restitution rights for victims of child sexual violence as regulated under Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2017, as well as to analyze the application of restorative justice through the fulfillment of restitution for child victims of crime. This study employs a normative legal research method based on library research. The findings reveal that restitution, as regulated under PP RI No. 43 of 2017, constitutes a legal right of child victims of crime. Furthermore, the willingness and active participation of victims, perpetrators, and the community in addressing criminal conduct represent fundamental elements in the realization of restorative justice in cases involving child victims.*

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, khususnya yang berbentuk pemerkosaan, menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan. Data empiris memperlihatkan bahwa rata-rata terjadi satu peristiwa pemerkosaan dalam kurun waktu empat jam. Dalam praktik penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan. Pertama, pendekatan represif berupa penerapan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku. Kedua, pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan korban, salah satunya melalui pemberian restitusi. Reformasi hukum pidana memiliki potensi untuk menciptakan perubahan sosial dengan memberikan kompensasi atau restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual anak berdasarkan PP RI Nomor 43 Tahun 2017, serta mengkaji penerapan keadilan restoratif melalui pemenuhan restitusi bagi anak korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

**Istihsan: Journal of Islamic Law and Society**

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 \(CC-BY\) International License](#).



## | Kebijakan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual sebagai Wujud Keadilan Restoratif

kepastakaan dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam PP RI No. 43 Tahun 2017 merupakan hak yang melekat pada anak korban. Kesiapan serta keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses pemulihan tindak pidana merupakan elemen utama dalam penerapan konsep restorative justice terhadap kejahatan yang melibatkan anak.

### **Keywords**

*Hak Restitusi, Korban Kekerasan Seksual, Keadilan Restoratif.*

---

**Received:** 2025-10-12; **Revised:** 2025-11-09; **Accepted:** 2025-11-21; **Published:** 2025-12-05

**How to cite:** Anwar, S. (2025). Kebijakan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual sebagai Wujud Keadilan Restoratif. *Istihsan: Journal of Islamic Law and Society*, 1(2), 81-91. <https://doi.org/10.00000/istihsan.v1i2.15>

---

## Introduction

Kebijakan publik pada hakikatnya lahir dari kebutuhan untuk merespons dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam kerangka ini, para pemangku kepentingan (stakeholders), terutama pemerintah, memegang peran utama dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat luas. Keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari rumusan normatifnya, melainkan juga dari dampak yang muncul setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Melalui proses evaluasi implementasi, berbagai kekurangan, kelemahan, maupun kesalahan kebijakan dapat diidentifikasi secara objektif.

Proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas beberapa tahapan, yakni input, proses, output, dan outcome. Input kebijakan mencerminkan isu atau agenda yang menjadi perhatian pemerintah, sedangkan proses kebijakan meliputi tahapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Output merupakan kinerja kebijakan yang dihasilkan dari proses tersebut, sementara outcome menunjukkan dampak atau hasil akhir yang diharapkan bagi masyarakat (Atmasasmita, 2017). Agar kebijakan publik memiliki daya ikat dan kepastian hukum, diperlukan dukungan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Dalam perspektif ini, kebijakan publik dapat dipahami sebagai kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui instrumen hukum, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Godin, 2006).

Salah satu persoalan sosial yang menuntut perhatian serius dalam kebijakan publik adalah tindak kekerasan yang mengancam keselamatan dan martabat manusia, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kekerasan seksual, termasuk eksploitasi dan pelecehan seksual, tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Fenomena ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (Irfan, 2011).

Di Indonesia, tingkat prevalensi pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak telah mencapai kondisi yang sangat memprihatinkan. Dalam kurun waktu tertentu, kasus pemerkosaan dapat terjadi rata-rata setiap beberapa jam, dengan jumlah penanganan perkara oleh aparat penegak hukum mencapai ribuan kasus setiap tahunnya. Angka tersebut belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya, mengingat masih banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh korban atau keluarganya, yang dikenal sebagai fenomena dark number (Huraerah, 2018). Realitas ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan seksual terhadap anak bersifat laten dan memerlukan penanganan yang komprehensif.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta konsep *parens patriae*, yang menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan dan perhatian kepada anak sebagaimana orang tua terhadap anaknya. Perspektif serupa juga

ditemukan dalam ajaran Islam yang memandang anak sebagai amanah dan perhiasan kehidupan dunia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Kahfi ayat 46.

Sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Regulasi ini memperkenalkan pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, termasuk pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara maksimal dua puluh tahun, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, undang-undang ini juga membuka ruang penerapan tindakan tambahan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik dan kebiri kimia. Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan tindakan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020.

Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut, pengesahan PP Nomor 70 Tahun 2020 menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana di Indonesia masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku, dengan fokus utama pada kriminalisasi dan penjeraan. Pendekatan ini berpotensi mengabaikan kepentingan korban, khususnya dalam aspek pemulihan psikologis dan sosial. Padahal, tujuan pembaruan hukum nasional dan arah politik hukum pidana Indonesia sejatinya diarahkan pada terciptanya perdamaian dan keadilan yang berorientasi pada pemulihan (*justice for peace*), sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, hukum pidana idealnya tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi juga responsif terhadap prinsip keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan hak-haknya (Kinanthi, 2021).

Dalam konteks penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terdapat dua pendekatan utama yang dapat ditempuh. Pertama, penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana yang tegas dan berat terhadap pelaku. Kedua, upaya pemulihan bagi korban, yang meliputi pemberian restitusi, layanan penyembuhan (*healing*), serta rehabilitasi. Pemberian restitusi kepada korban merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan restoratif, karena selama ini sistem hukum pidana lebih berfokus pada pelaku kejahatan, sementara perlindungan terhadap korban belum dilaksanakan secara optimal. Dalam praktiknya, tujuan pemidanaan sering kali dianggap tercapai ketika pelaku telah dijatuhi hukuman, tanpa diimbangi dengan pemulihan yang memadai bagi korban (Prima et al., 2025).

Sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap korban, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kemanfaatan hukum bagi korban. Kehadiran PP ini menandai adanya pembaruan dalam hukum pidana nasional, khususnya dalam hal pengakuan hak korban untuk memperoleh restitusi. Sejalan dengan pandangan Roscoe Pound mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), pengaturan mengenai restitusi diharapkan mampu mendorong

perubahan paradigma masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memandang posisi korban tindak pidana (Manao, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu implementasi hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 serta penerapan prinsip keadilan restoratif melalui pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana terhadap anak.

## Method

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan restitusi bagi korban tindak pidana. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum tertentu (Pramesti & Ambarwati, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan pola penalaran deduktif, yakni menarik kesimpulan dari kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada permasalahan hukum yang bersifat khusus.

## Result and Discussion

### Implementasi Hak Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Ketentuan ini menegaskan batas usia anak secara yuridis, yang sekaligus membedakannya dari kategori orang dewasa dalam sistem hukum. Sementara itu, pengertian korban merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.

Dalam konteks hukum pidana, restitusi merupakan instrumen perlindungan korban yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Restitusi dimaknai sebagai kewajiban pelaku tindak pidana untuk memberikan ganti kerugian atas

kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami korban atau ahli warisnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, restitusi bagi anak korban kekerasan seksual merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku yang bersifat konkret dan berorientasi pada pemulihan hak korban, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku (Yuliawan et al., 2025).

Anak sebagai korban tindak pidana membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat khusus, mengingat kondisi fisik dan psikologisnya yang rentan serta posisinya yang belum mandiri secara hukum. Perlindungan hukum terhadap anak mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia anak, termasuk hak atas rasa aman, kesejahteraan, serta pemulihan dari dampak kejahatan yang dialaminya. Dalam hal ini, restitusi menjadi salah satu bentuk perlindungan yang memiliki nilai strategis dalam menjamin pemulihan hak anak korban.

Arif Gosita mengemukakan bahwa perlindungan terhadap korban tindak pidana harus memperhatikan hak-hak korban secara komprehensif. Hak-hak tersebut antara lain meliputi hak untuk memperoleh ganti kerugian atau restitusi atas penderitaan yang dialami, hak untuk menolak restitusi demi kepentingan korban, hak ahli waris untuk memperoleh restitusi apabila korban meninggal dunia, hak atas rehabilitasi dan bimbingan, hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya, hak atas perlindungan dari intimidasi, hak atas bantuan hukum, serta hak untuk menempuh upaya hukum. Pandangan ini menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang setara dalam proses peradilan pidana (Azzam et al., 2025).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari amanat Pasal 59 dan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak. PP ini secara khusus mengatur mekanisme pengajuan dan pemberian restitusi melalui proses peradilan pidana. Secara sistematis, PP tersebut terdiri atas empat bab dan dua puluh tiga pasal, yang mencakup ketentuan umum, tata cara pengajuan permohonan restitusi, tata cara pemberian restitusi, serta ketentuan penutup. Pasal 2 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, sementara bentuk restitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 3.

Ketentuan dalam PP No. 43 Tahun 2017 menunjukkan adanya pengaturan yang relatif komprehensif mengenai restitusi, mulai dari definisi, prosedur pengajuan, hingga mekanisme pelaksanaannya. Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bab II dan Bab III menjadi bagian inti yang mengatur aspek teknis pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual.

Bab II yang memuat ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi terdiri atas 17 pasal dan mencerminkan perhatian serius pembentuk peraturan terhadap pemenuhan hak anak korban. Ketentuan dalam bab ini mengatur secara rinci mengenai kategori anak korban yang berhak memperoleh restitusi, tata cara pengajuan permohonan secara tertulis, kewajiban penyidik dan penuntut umum untuk memberitahukan hak restitusi kepada korban, jangka waktu pemeriksaan permohonan, peran Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban (LPSK) dalam menghitung besaran restitusi, hingga pengajuan restitusi dalam proses diversi dan pencantumannya dalam surat dakwaan.

Sementara itu, Bab III mengatur tata cara pemberian restitusi yang terdiri atas Pasal 19 sampai dengan Pasal 22. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa restitusi diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor. Korban atau wali korban juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan restitusi kepada pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta efektivitas pelaksanaan restitusi.

Secara konseptual, PP No. 43 Tahun 2017 mencerminkan pendekatan kebijakan (policy-oriented approach) sekaligus pendekatan berbasis nilai (value-oriented approach). Setiap ketentuan di dalamnya tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga merepresentasikan nilai keadilan, perlindungan anak, dan pemulihan korban. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, PP ini merupakan bagian dari upaya reformasi hukum pidana yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana (Firosyiah et al., 2024).

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial, filosofis, politik, dan budaya. Reformasi hukum pidana harus diarahkan pada pencapaian nilai keadilan substantif dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, restitusi bagi anak korban tindak pidana merupakan wujud konkret dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban dan kesejahteraan sosial.

Pemanfaatan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama kebijakan hukum pidana, yakni melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku dan korban dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, PP No. 43 Tahun 2017 dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang menggeser paradigma lama yang terlalu berfokus pada pelaku tindak pidana menuju paradigma baru yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Pengaturan restitusi yang rinci diharapkan mampu memberikan kedudukan hukum yang lebih adil bagi anak korban tindak pidana serta menjamin masa depan mereka secara lebih manusiawi dan berkeadilan.

### Implementasi Restorative Justice melalui Pemenuhan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Anak

Perkembangan politik hukum di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menggantikan *algemene bepalingen van wetgeving* peninggalan kolonial. Perubahan mendasar tersebut tercermin dalam struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional, di mana Pancasila

secara eksplisit ditegaskan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Undang-undang ini juga merumuskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta menentukan materi muatan peraturan hukum yang berlandaskan sepuluh asas fundamental, yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak awal tidak hanya dimaksudkan untuk membangun kerangka negara hukum, tetapi juga memuat visi dan tujuan besar untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Namun, dalam praktiknya, visi negara hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud selama beberapa dekade. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, secara konseptual, pembentukan hukum pidana sebelumnya masih berorientasi pada peristiwa pidana yang telah terjadi (*ex post*) tanpa mempertimbangkan secara memadai dampak sosial dan kemanusiaan dari penerapan hukum pidana, serta belum menggunakan prinsip efisiensi, keseimbangan, dan optimalisasi. Kedua, secara empiris, penegakan hukum pidana lebih menekankan pada indikator keberhasilan berupa output, seperti pemidanaan dan pembuktian kebenaran materiil, dibandingkan dengan outcome berupa manfaat sosial, pemulihan korban, dan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Paradigma hukum pidana modern menuntut pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan dampak penerapan hukum terhadap pelaku, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat luas. Dalam konteks inilah konsep *restorative justice* memperoleh relevansinya sebagai pendekatan alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, bukan sekadar pembalasan. *Restorative justice* mengedepankan proses dialog dan partisipasi antara pelaku, korban, dan unsur masyarakat guna mencapai penyelesaian yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan hubungan social (Jufri et al., 2019).

*Restorative justice* dapat dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban untuk membahas perbuatan pidana yang terjadi, kerugian yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pemulihan yang dapat ditempuh. Tujuan utama pendekatan ini adalah mengembalikan kondisi sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa pemberian restitusi atau kompensasi, permintaan maaf, serta kesepakatan tindakan preventif agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Konsep ini lahir sebagai respons atas keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang dinilai belum sepenuhnya mampu menciptakan rasa keadilan substantif bagi korban dan masyarakat.

Dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban, restitusi merupakan instrumen penting dalam kerangka *restorative justice*. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian korban, tetapi juga sebagai bentuk resosialisasi tanggung jawab pelaku terhadap masyarakat. Melalui kewajiban restitusi, pelaku diharapkan menyadari konsekuensi sosial dari perbuatannya dan menumbuhkan rasa tanggung jawab moral atas kerugian yang

ditimbulkan. Dengan demikian, nilai restitusi tidak hanya terletak pada manfaat material bagi korban, tetapi juga pada fungsi edukatif dan rehabilitatif bagi pelaku.

Konsep restitusi telah diterapkan secara luas di berbagai negara sebagai mekanisme kompensasi bagi korban kejahatan. Dalam kerangka ini, korban dan keluarganya berhak memperoleh ganti kerugian yang adil dan layak dari pelaku atau pihak lain yang bertanggung jawab. Bentuk kompensasi tersebut dapat mencakup penggantian biaya pengobatan, layanan pemulihan psikologis, kerugian harta benda, serta bentuk ganti rugi lain yang relevan dengan penderitaan yang dialami korban.

Namun demikian, penerapan restitusi tidak terlepas dari berbagai kendala, terutama ketika pelaku tindak pidana tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban ganti rugi. Sudarto (1986) menegaskan bahwa kewajiban restitusi akan efektif apabila pelaku memiliki kapasitas ekonomi untuk membayarnya, sementara dalam praktik, sebagian besar pelaku tindak pidana berasal dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam implementasi restitusi sebagai instrumen keadilan restorative (Lisnawati, 2025).

Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan restorative justice tercermin dalam mekanisme diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berupa pengembalian anak kepada orang tua atau wali, perdamaian dengan atau tanpa pemberian imbalan, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, serta pengabdian kepada masyarakat. Kesepakatan diversifikasi tersebut pada hakikatnya merupakan perjanjian yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

Meskipun anak secara hukum tidak cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, dalam konteks diversifikasi, pendapat dan kepentingan anak tetap harus diperhatikan dengan melibatkan orang tua atau wali sebagai pihak yang bertanggung jawab. Apabila perjanjian diversifikasi tidak memenuhi syarat sah perjanjian atau tidak disetujui oleh korban, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan perkara akan dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak.

Perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo, merupakan upaya untuk melindungi subjek hukum melalui penegakan norma hukum yang disertai dengan sanksi apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Dalam konteks pemenuhan restitusi, apabila pelaku tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, korban dapat menempuh upaya hukum berupa gugatan wanprestasi. KUH Perdata memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut pemenuhan haknya, termasuk pembatalan perjanjian atau ganti rugi akibat kelalaian pihak pelaku (Azizah & Simangunsong, 2024).

Pemenuhan restitusi dalam perkara pidana anak tidak selalu harus berbentuk pembayaran uang. Prinsip utama ganti rugi adalah pengembalian korban ke keadaan semula sejauh mungkin, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Hoge Raad tanggal 24 Mei 1918.

Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa tujuan ganti rugi adalah memulihkan keadaan korban seandainya perbuatan melawan hukum tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, restitusi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk pemulihan yang lebih substantif daripada sekadar kompensasi finansial (Slamet, 2013).

Meskipun demikian, implementasi restitusi dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain tidak adanya mekanisme pemaksaan yang efektif, tidak adanya kewajiban eksplisit bagi jaksa untuk selalu mencantumkan restitusi dalam tuntutan, serta ketidakkonsistenan pengaturan restitusi dalam hukum positif. Berbeda dengan hukum yang berlaku saat ini, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah menempatkan restitusi sebagai salah satu bentuk pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72.

Keberadaan peraturan mengenai restitusi telah mendorong perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Korban tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek penderita, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang wajib dilindungi. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* melalui pemenuhan restitusi menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban (Octaviani et al., 2024).

## Conclusion

Pengaturan mengenai restitusi bagi anak korban tindak pidana sebagaimana diatur di PP RI No. 43 Tahun 2017 sudah diatur secara tegas. Pengaturan ini meliputi pengertian, tata cara pengajuan, serta pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana, terkhusus korban kekerasan seksual. Keistimewaan anak korban tindak pidana serta kewajiban pelaku tindak pidana untuk memberi restitusi didasari putusan pengadilan yang sudah ada kekuatan hukum tetap. Penerapan *restorative justice* melalui pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana anak merupakan perwujudan dari pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak dan martabat korban. Restitusi diposisikan sebagai instrumen penting untuk mengembalikan keseimbangan hubungan hukum antara pelaku dan korban, sekaligus sebagai sarana resosialisasi tanggung jawab pelaku terhadap akibat perbuatannya. Dalam konteks ini, restitusi tidak hanya bernilai kompensatoris, tetapi juga mengandung dimensi edukatif dan rehabilitatif yang sejalan dengan tujuan keadilan restoratif. Secara normatif, pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban, khususnya anak. Pengaturan tersebut telah menyediakan mekanisme yang relatif jelas mengenai hak korban, tata cara pengajuan, serta pelaksanaan restitusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menegaskan bahwa korban memiliki kedudukan hukum yang setara dengan pelaku dalam proses peradilan pidana, sehingga paradigma hukum pidana yang sebelumnya berfokus pada pelaku mulai bergeser ke arah perlindungan korban.

## References

- Atmasasmita, R. (2017). *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Azizah, A. D. N., & Simangunsong, F. (2024). Restitusi sebagai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam sistem hukum di Indonesia. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(4), 19–30. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i04.1568>
- Azzam, F. Y., Sidarta, D. D., & Nasoetion, D. W. (2025). Hak Restitusi bagi Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN TBN. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6). <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2483>
- Firosyiah, N., Elen, M. A. E., Ohoiwutun, Y. A. T., & Rato, D. (2024). Prinsip Keadilan terhadap Pemenuhan Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 9. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1916>
- Godin, R. (2006). *Public Policy: Theory and Practice*. Oxford: Oxford University Press.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Irfan, M. (2011). *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jufri, M., Nazeri, N. M., & Dhanapal, S. (2019). Restorative Justice: an Alternative Process for Solving Juvenile Crimes in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 6(2), 157–169. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.02.03>
- Kinanthi, D. A. (2021). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lisnawati, D. (2025). Implementasi Restitusi Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana di Provinsi Riau. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i1.1179>
- Manao, L. M. (2025). Mekanisme Penerapan Restitusi sebagai Korban Tindak Kejahatan Persetubuhan terhadap Anak. *Jurnal Panah Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.57094/jph.v3i1.1253>
- Octaviani, A. V., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(2). <https://doi.org/10.52103/jlt.v3i2.1515>
- Pramesti, K. D., & Ambarwati, M. D. (2024). Pemberian Hak Restitusi bagi Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Penegak Hukum. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6). <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.586>
- Prima, A., Hidayat, W., & Muis, A. (2025). The Effectiveness of Restorative Justice Implementation in the Settlement of Juvenile Criminal Cases in the Jurisdiction of Mataram City. *Justicia Insight*, 1(2), 27–32. <https://doi.org/10.70716/justin.v1i2.155>
- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul*, 10(2). <https://doi.org/10.47007/lj.v10i2.359>
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Yuliawan, B., Hartanto, H., & Bhakti, T. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. *Binamulia Hukum*, 14(1), 33–42. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>